



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Email : subdit_karir@dikti.go.id, Laman : <http://dikti.go.id>

Nomor : 161/ E7. 3/2015

26 Januari 2015

Lamp. : -

Hal : Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis
3. Ketua Tim PAK Kementerian Terkait
di-
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen dan merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang telah diundangkan pada tanggal 19 September 2014, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang telah dinilai oleh Tim PAK Ditjen Dikti dan masih ada kekurangan agar segera dilengkapi, kelengkapan tersebut diterima di Ditjen Dikti paling lambat sampai tanggal 31 Maret 2015, apabila kelengkapan dimaksud belum diterima di Ditjen Dikti pada tanggal tersebut maka berkas usulan akan dikembalikan ke unit kerja pengusul dan dapat diusulkan kembali dengan menggunakan ketentuan baru.
2. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen dengan ketentuan baru sesuai Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013, harus dilengkapi dengan *resume PAK* yang dicetak dari laman : pak.dikti.go.id, apabila berkas tersebut tidak dilengkapi dengan *resume PAK*, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke unit kerja pengusul.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan,



Supriadi Rustad

NIP. 19600104 198703 1 002

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.